



PUTUSAN
Nomor 3009 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NAIMBUR Br MARBUN, bertempat tinggal di Desa Sibongkare Sianju, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juneddi T.M. Tampubolon, SH Advokat, berkantor di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 4 Komplek Pasar Tarutung Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

DESMIER SITUMORANG, bertempat tinggal di Dusun Klapa Nunggal RT/RW 027/00, Kelurahan/Desa Gintung Kreta, Kecamatan Klari Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raja Induk Sitompul, SH, MH dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Dr. Gerhard Lumban Tobing Nomor 25 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah berupa tanah darat berikut sawah di dalamnya berukuran lebih kurang 4800 m² terletak di persawahan Pakpak Babo, Desa Sibongkare Sianju, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Nurdin Marbun, dan Tanah Naimbur boru Marbun;
Sebelah barat berbatas dengan : Tanah milik Mukdin simatupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatas dengan : Tali air sibontar

Sebelah utara berbatas dengan : tanah milik Naimbur Br marbun

2. Bahwa tanah tersebut di atas dimiliki Penggugat berdasarkan pemberian dari orangtua Penggugat bernama Posten Situmorang Almarhum, sedangkan orangtua Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari Jahot Marbun sebagaimana tertuang dalam Surat Jual beli tanggal 12 Juli 1962;
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut selama ini tetap dijaga Ibu Penggugat dan terakhir diusahai oleh Rame br.Marbun (istilah daerah setempat disebut mamola pinang/bagi hasil) dan hasilnya dikirim kepada Penggugat karena Penggugat berdomisili di Jakarta;
4. Bahwa selama Penggugat memiliki tanah pemberian orang tua Penggugat tidak pernah ada pihak lain menaruh keberatan tetapi sejak tanggal 09 September 2012 Tergugat mengklaim tanah sawah milik Penggugat seolah milik Tergugat dengan cara melarang/mengusir Rame Br.Marbun mengusahai tanah milik Penggugat selanjutnya Tergugat mengusahainya sampai sekarang;
5. Bahwa tanah milik Penggugat yang di klaim dan diusahai Tergugat tersebut (sekarang jadi perkara) seluas $\pm 1435 \text{ m}^2$ dari 4800 m^2 tanah mana disebut Persawahan Pakpak Babo terletak di Desa Sibongkare Sianju, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan atau dahulu disebut sebagai Ladang Sibontar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan : tanah Penggugat dan tanah Naimbur Br.Marbun;
 - Sebelah barat berbatas dengan : tanah milik Mukdin simatupang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan : tali air sibontar;
 - Sebelah utara berbatas dengan : tanah darat milik Penggugat;
6. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang melarang serta mengusir Rame Boru Marbun mengusahai tanah perkara telah diberitahukan Rame Boru Marbun kepada Penggugat selanjutnya Penggugat datang dari Jakarta menjumpai Tergugat di Desa Sibongkare Sianju;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui Penggugat dan melarang supaya Tergugat tidak mengusahai tanah perkara tetapi Tergugat tidak memperdulikan larangan Penggugat, sehingga Penggugat melapor kepada Kepala Desa Sibongkare Sianju dan Polsek Tarabintang, dan atas laporan Penggugat maka polsek Tarabintang mengundang Kepala Desa Sibongkare Sianju dan Penggugat serta Tergugat ke Kantor Polsek Tarabintang;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat dipertemukan di Polsek Tarabintang yang dihadiri Kepala Desa Sibongkare Sianju bahwa Tergugat menyatakan dengan bahasa batak "Ba mulak petaho tanomi" artinya "Ya udah kembali ajah tanah mu" dan ternyata setelah selesai pertemuan di Polsek Tarabintang besok harinya Tergugat tetap mengusahai tanah perkara, selanjutnya Penggugat mengadu lagi ke Polsek Tarabintang, dan pada saat Penggugat dengan Tergugat kembali dipertemukan ke Polsek Tarabintang justru Penggugat tidak mengakui lagi tanah perkara milik Penggugat bahkan Tergugat sanggup menyatakan tidak akan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat karena tanah perkara menurut Tergugat adalah milik Tergugat;
9. Bahwa karena Tergugat menyatakan di hadapan Kapolsek Tarabintang bahwa tanah perkara adalah milik Tergugat maka Kapolsek Tarabintang menyarankan supaya persoalan ini diselesaikan di Pengadilan Negeri saja;
10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarutung Penggugat tetap berupaya menyelesaikan persoalan ini secara damai, bahkan Pengetua-Pengetua Desa Sibongkare Sianju turut juga menyarankan kepada Tergugat agar tanah perkara di kembalikan kepada Penggugat tetapi Tergugat sama sekali tidak memperdulikan;
11. Bahwa karena Tergugat tidak memperdulikan serta tidak menanggapi upaya yang di lakukan Penggugat melalui Kapolsek Tarabintang dan Kepala Desa Sibongkare Sianju serta Pengetua-pengetua di kampung maka dengan terpaksa Penggugat harus membawa persoalan ini kesidang Pengadilan Negeri Tarutung;
12. Bahwa karena tindakan Tergugat mengklaim dan mengusahai tanah perkara tanpa seijin dari Penggugat sementara tanah terperkara adalah milik Penggugat yang berasal dari pemberian orangtua Penggugat maka tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
13. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik Penggugat tetapi Tergugat sanggup mengusir Rame boru Marbun dari tanah perkara dan selanjutnya Tergugat mengklaim dan langsung mengusahai tanah perkara sampai sekarang maka sudah sapatutnya bilamana Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan dalam hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat yang merupakan pemberian dari orangtua Penggugat maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga segala surat-surat yang terbit ataupun di terbitkan Tergugat maupun pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan Penggugat;
15. Bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pemberian dari orangtua Penggugat sudah sepatutnya bilamana Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan kepolisian agar Penggugat selaku pemilik yang sah dapat mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa;
16. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat mengklaim dan mengusahai tanah perkara seolah miliknya sehingga Penggugat terhalang mengusahai dan mengambil hasil dari tanah perkara maka Penggugat mengalami kerugian materil dan moril;

Kerugian materil :

Bahwa karena tindakan dan perbuatan Tergugat mengklaim/mengusahai tanah perkara seolah miliknya, sehingga Penggugat terhalang mengusahai dan mengambil hasil dari tanah perkara, selain itu untuk mengurus perkara ini bahwa Penggugat harus bersusah payah mengeluarkan dan ongkos-ongkos biaya pendaftaran perkara serta honor Pengacara yang di tafsir sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian moril :

Bahwa karena tindakan Tergugat mengklaim/mengusahai tanah perkara seolah miliknya telah membuat Penggugat merasa terhina di lingkungan keluarga terutama dimasyarakat Desa Sibongkare Sianju karena keluarga Penggugat maupun masyarakat Desa Sibongkare Sianju beranggapan bahwa Penggugat tidak mampu mempertahankan hak milik Penggugat, maka untuk memulihkan nama baik dan harkat martabat Penggugat dilingkungan keluarga dan masyarakat Desa Sibongkare Sianju perlu diadakan suatu acara adat makan bersama paulak tondi tubadan yang harus mengeluarkan biaya yang tidak dapat ditafsir tetapi menurut Penggugat kerugian moril tersebut ditafsir sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *ilusoir* kelak karena adanya tuntutan kerugian moril dan materil dalam perkara tetapi kemudian Tergugat tidak mematuhi isi keputusan setelah berkekuatan hukum tetap atau *inkrach* maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita *conserveitoir beslag* atas harta benda bergerak ataupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* yang dimohonkan;
3. Menyatakan Penggugat adalah termasuk keturunan/ahliwaris almarhum Posten Situmorang;
4. Menyatakan tanah perkara di seluas lebih kurang 1435 m² terletak di Persawahan Pakpak Babo, Desa Sibongkare Sianju, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan atau dahulu disebut sebagai ladang sibontar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan : tanah Penggugat dan tanah Naimbur Br.Marbun;
 - Sebelah barat berbatas dengan : tanah milik Mukdin simatupang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan : tali air sibontar;
 - Sebelah utara berbatas dengan : tanah darat milik Penggugat;Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian ayah Penggugat bernama alm.Posten Situmorang;
5. Menyatakan tidak berharga segala surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan Tergugat maupun ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan Penggugat;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengusahai tanah perkara tanpa seijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
7. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusir dan melarang Rame Boru Marbun mengusahai tanah perkara serta mengklaim dan mengusahai tanah perkara seolah milik Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
8. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong bila perlu dengan bantuan Kepolisian agar Penggugat selaku



pemilik yang sah dapat mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa;

9. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di tambah kerugian moril sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Eksepsi tentang dasar gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscour libell*);

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya, kecuali hal-hal dengan tegas dalam bahasa yang sederhana dan jelas dapat dipahami secara umum dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat membaca, memahami dan menilai isi dan dasar gugatan Penggugat, Tergugat menilai bahwa Penggugat telah mencampur adukkan antara persoalan perbuatan melawan hukum dengan harta warisan, sehingga menjadikan alasan gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscour libell*) dimana dalam teori hukum gugatan semacam itu tidak dibenarkan karena mengakibatkan gugatan Penggugat dalam poin-poin dalil-dalilnya kehilangan hakikatnya dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan dalam hal ini melanggar prinsip *process delmetigheid* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Rv;
- Bahwa pencampuran dalil gugatan terkualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscour libell*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MARI Nomor 1875/K/Pdt/1964;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat yang didukung dan dilandasi dengan ketentuan hukum yang berlaku *a quo*, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



B. Eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing in judicio*);

- Bahwa menurut hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* karena tanah *a quo* merupakan tanah Tergugat yang telah dimiliki dikuasai, diusahai oleh Tergugat secara turun temurun;
- Bahwa dengan tidak adanya hak Tergugat atas tanah objek perkara *a quo*, maka menurut hukum tidak ada pula alasan atau dasar hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah objek perkara *a quo*;
- Bahwa menurut hukum peralihan hak atas tanah harus dilakukan menurut cara-cara yang diatur oleh hukum, sehingga apabila ada pihak-pihak yang mengaku atau mengklaim sebidang tanah miliknya padahal dianya tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, maka orang tersebut di kualifikasikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat yang mengatakan tanah terperkara adalah warisan orang tuanya adalah alasan dan argument yang mengada-ada karena Penggugat juga dalam gugatannya dengan tegas menerangkan tentang batas-batas tanah *a quo* adalah berbatasan dengan tanah-tanah milik Tergugat, sehingga dengan akal sehat dan logika sederhana dan dapat dipahami bahwa orang yang paling mungkin sebagai pemilik tanah terperkara *a quo* adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa apabila mempelajari riwayat hidup keluarga Penggugat yang sama sekali bukanlah warga asli di Desa letak tanah terperkara, sangatlah sulit dipahami bagaimana mungkin sejak tahun 1962 Penggugat bisa memiliki tanah di Desa letak tanah terperkara sehingga Tergugat melihat bahwa tindakan Penggugat adalah tindakan yang mengada-ada justru menciptakan keresahan bukan saja bagi Tergugat namun juga kepada warga di Desa Sibongkare Sianju;
- Bahwa dengan demikian teranglah bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini menjadi jelas dan tidak berdasar maka sepatutnya jugalah apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa hal-hal dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan Penggugat dalam Rekonvensi yang dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi;
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Konvensi bahwa sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya adalah masalah atas sebidang tanah persawahan Pakpak babo yang terletak di Desa Sibongkare Sianju Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa yang sebenarnya sebagai pemilik sah dari tanah perkara *a quo* adalah Penggugat dalam Rekonvensi dimana secara turun-temurun telah menguasai dan mengusahi dan memilikinya dengan cara yang sah menurut hukum dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang memiliki sebagai kapasitas dan mengetahui riwayat tanah perkara *a quo* sehingga klaim dari Tergugat dalam Rekonvensi adalah hanya perbuatan yang bertujuan mengganggu ketenangan dari Penggugat dalam rekonvensi yang notabane adalah warga asli Desa Sibongkare Sianju Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang mengakui atau mengklaim tanah perkara *a quo* sebagai miliknya padahal tidak dapat membuktikannya dengan jujur menurut hukum yang sah adalah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeedad*) maka seluruh dalil dalam gugatannya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan adanya perkara yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil;
- Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi akibat adanya perkara ini diantaranya adalah harus mengeluarkan biaya operasional menghadapi perkara ini yang apabila dihitung berjumlah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun kerugian immateriil dimana Penggugat dalam Rekonvensi harus menghadapi persidangan ini bersusah payah harus datang dari tempat tinggal yang harus ditempuh dalam perjalanan kurang lebih selama 5 (lima) jam dari tempat tinggal setiap kali menghadiri persidangan ke Pengadilan juga menanggung beban moral kepada keluarga dan sanak saudara dan warga sekitar akibat adanya gugatan ini yang apabila dihitung berjumlah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mampu menjelaskan dalil-dalil gugatannya maka sangat beralasan jika Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah perkara *a quo* maka patutlah menurut hukum

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Majelis Hakim menyatakan tanah perkara *a quo* adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi telah nyata-nyata telah menimbulkan penderitaan dan kerugian materiil bagi Penggugat dalam Rekonvensi maka patut menurut hukum jika Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan segera dan seketika meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa selain kerugian materiil perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi juga nyata-nyata telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Penggugat dalam Rekonvensi, maka beralasan menurut hukum jika Tergugat dihukum membayar kerugian imateriil tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan segera dan seketika meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi;
- Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan didukung dengan bukti-bukti dan keterangan saling berhubungan yang dapat dibenarkan menurut hukum maka sangat patut jika biaya dan ongkos-ongkos yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah persawahan Pakpak Bao seluas kurang lebih 1453 m² yang terletak di Desa Sibongkare Sianju Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Naimbur Br Marbun
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mukdin Simatupang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali air Sibintar;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Naimbur Br Marbun adalah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
- 4. Menyatakan tidak berharga surat-surat yang terbit ataupun dikeluarkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maupun oleh pihak ketiga atas tanah perkara;
- 5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mengaku seolah-olah sebagai pemilik tanah perkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan segera dan seketika;
- 7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.TRT tanggal 20 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari almarhum Posten Situmorang;
- 3. Menyatakan bahwa tanah perkara yang terletak di Persawahan Pakpak Babo, Desa Sibongkare Sianju, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan atau dahulu disebut sebagai ladang sibontar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Nurdin Marbun, dan Tanah Naimbur boru Marbun (Tergugat) dengan ukuran 25,50 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Mukdin Simatupang dengan ukuran 35,50 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tali air sibontar dengan ukuran 61 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Naimbur Br Marbun (Tergugat) dengan ukuran 85,70 m;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015



adalah sah milik Penggugat yaitu Desmier Situmorang yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat yaitu almarhum Posten Situmorang;

4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengusahai tanah terperkara tanpa seijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
 5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusir dan melarang Rame Boru Marbun mengusahai tanah terperkara serta mengklaim dan mengusahai tanah perkara seolah milik Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
 6. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- B. Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, ditolak untuk seluruhnya;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 421/PDT/2014/PT-MDN. tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kss/2015 *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Trt. *juncto* Nomor 421/PDT/2014/PT-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PDT/2014/PT.MDN, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Trt, tanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hakim yang menerima bukti surat dari Terbanding/dahulu Penggugat berupa *foto copy* Surat Jual Beli Tanah antara Jahot Marbun dengan Posten Situmorang (Orang tua Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat) tertanggal 12 Juni 1962 (halaman 15 putusan) dimana surat tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, dan surat tersebut hanya *foto copy* dari *foto copy*, namun surat yang diajukan oleh Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat tersebut telah dijadikan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menurut Pemohon/dahulu Pembanding/Tergugat dan sebagaimana diatur dalam hukum acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata baik dalam Rbg maupun dalam Rv, bukti surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang resmi digunakan dalam pembuktian adalah "Surat yang merupakan salinan resmi dan dapat disesuaikan dengan aslinya", oleh karenanya pertimbangan hakim yang telah menjadikan *foto copy* surat tersebut sebagai bahan pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru dan harus diperiksa oleh yang mulia hakim agung pada persidangan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;
3. Bahwa Pemohon/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* yang tidak

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti surat (halaman 30 Putusan Tingkat Pertama) yang telah diajukan oleh Pemohon/dahulu Pembanding/Tergugat di depan persidangan yaitu bukti surat berupa 1) *Fotocopy* Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 470/71/II/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sihombu pada tanggal 17 Pebruari 2014 atas nama Naimbur Boru Marbun (Pembanding/dahulu Tergugat), yang telah di legalisir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung serta telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T-1); 2) *Fotocopy* surat pernyataan yang dibuat oleh Jadiman Marbun pada tanggal 17 Pebruari 2014, yang telah dilegalisir di kepaniteraan pengadilan negeri Tarutung serta telah disesuaikan dengan aslinya (bukti T-2); 3) *Fotocopy* surat Pernyataan Hak Milik yang dibuat oleh Naimbur Br.Marbun pada tanggal 4 Nopember 2013 (bukti T-3)., padahal surat-surat tersebut sangat jelas dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana telah di dalilkan oleh Tergugat/sekarang Pembanding dalam dalil eksepsi dan duplik pada pemeriksaan di depan persidangan, yang kalau alat bukti tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan, maka Majelis Hakim akan mempunyai keyakinan bahwa pemilik tanah terperkara adalah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat (Naimbur Br.Marbun);

4. Bahwa Pemohon/dahulu Pembanding/Tergugat telah mengajukan 3 orang saksi dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo* yaitu 1) Saksi Ristom Nahampun (berjanji), 2) Saksi Binne Nahampun (berjanji), dan 3) Saksi Jadiman Marbun (berjanji), namun Pemohon/dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hakim yang tidak pernah menjadikan keterangan saksi yang diajukan tersebut dalam pertimbangannya memutus perkara *a quo*;
5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ristom Nahampun, sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Trt., halaman 32, sekiranya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan keterangan saksi tersebut, maka seyogyanya tidak akan memutus perkara *a quo* dengan bunyi amar putusan tersebut, namun akan menjatuhkan putusan yang menolak gugatan dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon/dahulu Pemanding/Tergugat juga sangat keberatan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo* yang tidak menjadikan keterangan saksi Binne Nahampun (halaman 33 sampai dengan 34 putusan Pengadilan Tingkat Pertama), sekiranya majelis menjadikan keterangan saksi tersebut sebagai bahan pertimbangan maka sangat mungkin menjatuhkan putusan yang berbeda dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;
7. Bahwa Pemohon/dahulu Pemanding/Tergugat sangat keberatan atas tata cara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* (Majelis Hakim Tingkat Pertama), dimana pada saat pemeriksaan setempat hanya disaksikan oleh pihak Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat, padahal Pemohon telah berusaha hadir di tanah perkara dan masih dalam tenggang waktu jam kerja (pada tanggal 7 Maret 2014, pukul 14.30 Wib), namun majelis bersama-sama dengan Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebelum Pemohon/dahulu Pemanding/Tergugat tiba di lokasi tanah perkara, bahwa tindakan dan cara-cara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* jelas-jelas telah bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata dan telah pula bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
8. Bahwa akibat dari tidak diikutkannya/tidak disaksikan oleh Pemohon sidang pemeriksaan setempat tersebut, jelaslah telah mengakibatkan proses persidangan tersebut tidak berjalan dengan adil dan seimbang bagi kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon Kasasi), atau setidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat pertama dan/atau tingkat banding telah melakukan pelanggaran terhadap hukum formal keperdataan, dan oleh karenanya sangat beralasan jika hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat/bahan pertimbangan dalam membuat putusan, atau setidaknya hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut harus dikesampingkan;
9. Bahwa akibat dari tidak disaksikan oleh Pemohon/dahulu Pemanding/Tergugat acara pemeriksaan setempat tersebut maka sangat beralasan menurut hukum jika putusan perkara tersebut dinyatakan menjadi

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015



kehilangan hak eksekusi (putusan tersebut menjadi bersifat *non-eksekutable*);

10. Bahwa pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*, *check on the spot*, *descente*) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim komisioner atau majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Pemeriksaan setempat sering disingkat PS. Dalam bahasa Belanda selain *gerechtelijke plaatsopneming* pemeriksaan setempat dikenal juga dengan istilah *plaatselijke opneming en onderzoek*. Istilah *onderzoek* bersinonim dengan *investigation* (Inggris) yang berarti penyelidikan atau penyidikan. Istilah tersebut tidak tepat lagi dipergunakan setelah kelahiran KUHAP. Istilah *investigasi* lebih menjurus kepada masalah-masalah pidana. Ketentuan pemeriksaan setempat ini dapat ditemukan dalam HIR/RBg. Dahulu HIR/RBg memang dipergunakan sebagai hukum acara pidana dan perdata sekaligus. Tetapi sekarang HIR/RBg hanya dipergunakan sebagai hukum acara perdata. Namun setelah berlakunya Undang Undang tentang Lingkungan Hidup sejak tahun 1982 yakni Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka istilah *onderzoek* kembali menjadi relevan. Karena *onderzoek* dapat juga diartikan sebagai penelitian;

11. Bahwa pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim/majelis hakim tersebut datang ke tempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan;

12. Bahwa persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan setempat adalah:

- Pembayaran biaya oleh Para Pihak (Penggugat/Tergugat);
- Memberitahukan melalui surat kepada Kepala Desa/Lurah setempat akan dilakukan pemeriksaan setempat;
- Meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa. (Jika objek sengketa berupa tanah);

Dimana dasar hukum (*rechtgrond*) pemeriksaan setempat:

- Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg/ Pasal 211- Pasal 214 RV;
- SEMA Nomor 7 Tahun 2001;



Namun aturan tersebut dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, bantuan dari Pihak Badan Pertanahan Nasional Setempat tidak pernah diminta oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama;

13. Bahwa dari ketentuan di atas Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa (objek perkara), sehingga sangat beralasan menurut hukum jika putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding patut dinyatakan telah diputuskan dengan melanggar ketentuan hukum acara dan/atau setidaknya-tidaknya putusan tersebut tidak dapat dijalankan/di eksekusi (*non-eksekutabel*);
14. Bahwa walaupun ada tanah Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat dalam tanah sengketa, namun ukuran luasnya tidaklah sebagaimana yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, oleh karenanya sangat beralasan jika majelis hakim agung yang mulia berkenan membatalkan atau memperbaiki Putusan tersebut atau setidaknya-tidaknya menyatakan putusan yang dimohonkan Kasasi tersebut tidak dapat di eksekusi (*Non-Eksekutabel*);
15. Bahwa Pemohon/dahulu Pembanding/Tergugat juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang tidak pernah mempertimbangkan tentang batas-batas tanah antara Desa Sibongkare Sianju dengan Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, sementara menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan termasuk keterangan saksi kepala desa Sibongkare Sianju atas nama Marisi Situmorang, yang menerangkan bahwa batas-batas tanah desa Sibongkare Sianju dengan Desa Sihombu belum pernah ditetapkan/diukur secara resmi oleh pemerintah, padahal tanah terperkara menurut keterangan saksi-saksi tepat berada di perbatasan kedua desa tersebut;
16. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan perkara *a quo* yang menyatakan Termohon/dahulu Terbanding/ Penggugat sebagai ahli waris dari Posten Situmorang, padahal selama acara pemeriksaan perkara *a quo*, Terbanding/dahulu Penggugat sama sekali tidak pernah dapat membuktikan kehadiran majelis apa dasar yang menjadi bukti otentik tentang hal tersebut, sehingga Pemohon menilai telah terjadi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* baik pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maupun pada tingkat pertama, dan oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan jika Yang Mulia Agung mengoreksi dan memperbaiki putusan perkara *a quo*;

17. Bahwa Pemohon/dahulu Pembanding/Tergugat menilai, dalam putusan dan pertimbangannya, majelis hakim baik pada pengadilan tingkat pertama maupun majelis hakim pada pengadilan tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, telah terjadi keragu-raguan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tentang apakah memang benar menolak seluruh eksepsi dan gugatan rekonvensi yang diajukan Pemohon/dahulu Pembanding/Tergugat, oleh karenanya Pemohon berpendapat sangat berdasar menurut hukum jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berkenan untuk memeriksa perkara ini dan melakukan perbaikan terhadap Putusan perkara *a quo*;
18. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, Pemohon sangat keberatan dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
19. Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya Nomor 421/PDT/2014/PT-MDN yang dibacakan pada 18 Pebruari 2015, sama sekali tidak menjadikan dalil-dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon, namun dalam amar putusannya terdapat hal-hal yang sangat kontradiktif (bertentangan) antara pertimbangan dan putusan, dimana antara amar putusan pada poin kedua saling bertentangan dengan amar putusan dengan amar putusan dalam poin ketiga;
20. Bahwa dalam amar putusan perkara di Tingkat Banding tersebut, berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Agustus 2014 Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN-TRT, yang dimohonkan banding tersebut", sementara pada amar putusan poin ketiga menyebutkan "Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), padahal dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN-TRT huruf C berbunyi "Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)". Hal tersebut telah menunjukkan kesalahan yang

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas bagi majelis hakim tingkat banding dalam menerapkan hukum, yang artinya apabila memang Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Medan) konsisten menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 25/ Pdt.G/2013/PN-TRT (putusan yang dimohonkan banding), maka seharusnya majelis hakim pada tingkat banding/Pengadilan Tinggi Medan tersebut harus tetap/konsisten memutuskan sesuai dengan Frasa “Menguatkan.....sebagaimana bunyi putusan dalam poin 2” dan putusannya harus berbunyi “Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)”;

21. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak ada mempertimbangkan dalil Pembanding dalam memori banding, terutama tentang dalil memori banding yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama majelis hakim telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan menjadikan surat yang hanya dalam bentuk *foto copy* sebagai alat bukti surat dalam persidangan dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, padahal tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut jelas-jelas telah melanggar asas-asas dan prinsip hukum tentang pembuktian yakni, bahwa surat atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam persidangan di pengadilan haruslah alat bukti surat yang dapat disesuaikan dengan aslinya, sementara alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon/dahulu Terbanding/Penggugat hanya berupa *foto copy* dari *foto copy* namun diterima oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding sebagai alat bukti;
22. Bahwa alasan keberatan Pemohon dalam memori bandingnya yang memuat keberatan tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanpa kehadiran Pemohon/dahulu Pembanding/Tergugat, sama sekali tidak dijadikan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga hal tersebut jelas-jelas dan nyata merupakan kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum, sekiranya alasan dan fakta hukum yang dijelaskan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* di tingkat banding, maka amar putusan banding tersebut akan berbeda dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tarutung) tersebut akan diperbaiki oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Medan), oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum jika yang mulia majelis hakim agung di tingkat kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PDT/2014/PT-MDN tersebut telah bertentangan dengan hukum acara perdata dan menyatakan putusan tersebut harus diperbaiki/dikoreksi oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan – alasan tersebut bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung) tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat/Termohon Kasasi pemberian orang tuanya almarhum Posten Situmorang, sedangkan tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah tanpa persetujuan, sehingga benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NAIMBUR Br MARBUN tersebut harus ditolak;

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAIMBUR Br MARBUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul M'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Syamsul M'arif, S.H., LL.M. Ph.D.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 3009 K/Pdt/2015